

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kejahatan pencabulan yang saat ini memiliki arti yakni kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan sering diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Untuk perlindungan anak khususnya, peraturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Supranto, 2002: 13). Kepastian hukum adalah fondasi yang mendasar dan penting dalam menjaga keadilan, memastikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga individu dapat mengandalkan peraturan yang jelas dan terdefinisi dalam situasi tertentu. Masyarakat menghendaki kepastian hukum karena hal ini memperkuat ketertiban dan keadilan di dalamnya (Soekanto, 1999: 59).

Seorang ahli hukum pidana Prof. Moeljatno, SH. yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar hukum tersebut. Maksud dari hal ini maka terhadap setiap orang

yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana (Moeljatno, 1987: 57). Spears dan Spohn (1996) menyebutkan terdapat suatu pemikiran manusia bahwa harus ada kesinambungan antara setiap tindakan yang mereka lakukan dengan hasil yang mereka peroleh. Mereka tidak mudah menerima sesuatu yang tidak dirasa cocok dengan konsepsi pribadi. Pada kasus ini, misalnya, perilaku korban yang tidak menolak serangan fisik mungkin diasosiasikan dengan tanggung jawab korban yang lebih berat karena dianggap sebagai konsekuensi atas perbuatan sendiri (Wulandari, Krisnani, 1996: 190)

Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi, menandakan tingginya kesadaran korban atau pelaku untuk melapor dan terbukanya akses informasi bagi korban dan keluarga untuk memperjuangkan keadilan. Rendahnya angka kekerasan seksual bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual, kemungkinan bahwa tidak terungkapnya kasus tersebut ke proses hukum, kurangnya bukti dan perbuatan yang dilakukan pelaku tidak tergolong ke dalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP atau sebab internal korban, seperti beban mental korban maupun keluarga sehingga tidak ingin memproses secara hukum (Elizabeth, 2020: 3)

Berdasar data dalam laporan Komnas Perempuan menyatakan, pada ranah public dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3915 kasus. 64% kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan (1.136), perkosaan (762) dan Pelecehan

Seksual (394), Sementara itu persetubuhan sebanyak 156 kasus. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan kepolisian dan pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal yang ada dalam KUHP untuk menjerat pelaku (Elizabeth, 2020: 3)

Pelecehan seksual atau *seksual harassment* pertama kali dinamakan pada tahun 1975. Sebelumnya, ia belum muncul, karena tindakan-tindakan pelecehan tersebut masih dianggap hanyalah tabu sampai pada akhirnya tindakan-tindakan tersebut menjadi nyata. Kejahatan seksual atau *seksual harassment* bukan saja masalah hukum nasional suatu negara tetapi melainkan sudah merupakan masalah hukum bagi semua negara (Atmasasmita, 1995: 103). Sistem yang seharusnya membantu dan melindungi besar kemungkinan justru memposisikan pada posisi yang lebih rentan mengalami pelecehan seksual lagi, pengalaman reviktimisasi bisa terjadi pada mereka yang melaporkan pelecehan seksual atas dirinya (Triwijati, 2007: 303-306).

Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan faktor sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. (Sumera, 2013: 39). Usaha menstigmatisasi korban serta trauma, kesusahan, dan keterasingan yang dirasakannya akibat tanggapan yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan, cenderung menyalahkannya kembali, dan biasanya diasosiasikan bersama aparat pemerintah. Viktimisasi sekunder berlangsung cukup panjang dan bersifat kompleks, berakar dari sifat negatif, menghakimi perilaku yang diarahkan pada korban (Williams, 1984; Campbell dan Raja, 1999: 65). Respon tersebut sejak lama dianggap penyebab proses pelaporan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak transparan (Bongiorno et al., 2010; Maier, 2012: 48).

Tempat wisata Kaliurang di kaki gunung Merapi sisi selatan ketinggian 900m dari permukaan laut di 28 km dari kota Yogyakarta daerah Desa Hargobinangun, Pakem Sleman Yogyakarta. Daya tarik wisata terdapat di wilayah wisata Kaliurang Yogyakarta banyak ragamnya, daerah Kaliurang berbatasan di bagian utara dengan bukit Plawangan, bagian selatan dan barat terdapat permukiman warga, dan bagian timur berbatasan dengan gunung Pronojiwo. Daya tarik wisata Kaliurang dikelilingi oleh perbukitan dan gunung. Kaliurang banyak dikenal oleh wisatawan memiliki wisata alam dan wisata air, karena memiliki hawa yang sejuk dengan udara segar.

Daya tarik alam di Kaliurang sangat mendukung, karena dikelilingi oleh perbukitan dan hutan yang dikelola oleh Taman Nasional Gunung Merapi. Tidak hanya atraksi dan daya tarik alam yang dapat dilakukan wisatawan di Kaliurang akan tetapi terdapat wisata buatan di Kaliurang, melainkan wisatawan juga dapat melakukan rekreasi di kawasan wisata. Kaliurang menyediakan area *playground* yang dapat digunakan oleh wisatawan yang

membawa anak. Wisatawan juga dapat mengelilingi embung dengan menaiki bebek air atau kano yang disewakan oleh pengelola wisata, dengan biaya yang relatif terjangkau oleh berbagai kalangan. Jika wisatawan ingin menikmati wisata dengan adrenalin yang cukup menantang, yaitu dengan menjelajahi kawasan terdampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010 menggunakan jeep disertai supir yang sangat mengutamakan keamanan bagi wisatawan. Wisata ini disebut juga dengan Lava Tour Merapi, wisatawan dikenakan biaya sesuai dengan jalur yang akan ditempuhnya dan sudah termasuk asuransi bagi setiap penumpang.

Daya tarik wisata Kaliurang merupakan sebuah tempat wisata alam yang banyak diminati oleh banyak masyarakat kota yang ingin merasakan sejuknya udara pegunungan khususnya Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibalik banyaknya tempat wisata dan juga indahnya pemandangan yang terdapat di tempat wisata Kaliurang terdapat juga hal negative yang dimiliki pada objek wisata Kaliurang diantaranya penyewaan kamar atau losmen yang kerap sekali di salah gunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan hal negative seperti perbuatan mesum antara sepasang kekasih sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan seksual yang terjadi antara pelaku di daerah Kaliurang. Hal tersebut di picu dari banyaknya tempat penginapan bebas dari peraturan yang disediakan di daerah objek wisata Kaliurang.

Berangkat dari tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat baik masyarakat setempat maupun dari luar daerah yang melakukan

aktivitas di penginapan Kaliurang. Tidak semua adalah pasangan yang sah seperti halnya muda-mudi yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan (berpacaran/hubungan sepesial) ataupun dikalangan mahasiswa dan pelajar. Banyak juga pengunjung yang ingin menikmati objek wisata Kaliurang bersifat rombongan seperti rombongan ibu-ibu PKK, arisan, organisasi, dll. Melakukan kegiatan-kegiatan seperti makrab ataupun kegiatan lain. Tidak sedikit juga pengunjung bersifat personal atau pasangan yang hanya ingin menikmati ataupun memanfaatkan malam minggu, malam jumat, ataupun malam-malam lainnya bersama pasangan tercintanya/partner fwb (*dating*) di penginapan tersebut untuk melakukan hubungan intim di luar perkawinan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pasangan-pasangan tersebut tidak kecil kemungkinan terjadinya kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual.

Pelecehan seksual yang terjadi dimasyarakat dewasa ini marak terjadi dimana-mana. Tindak pidana tersebut dapat dialami oleh semua orang khususnya para kaum perempuan baik itu yang masih dibawah umur maupun yang menginjak usia dewasa. Kejahatan pelecehan seksual pada perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi terutama tindak pidana pemerkosaan. Mengingat betapa besarnya bahaya pelecehan seksual maka pemerintah indonesia menerapkan aturan hukum dan termasuk hukum pidana. Dasarnya banyak sekali faktor yang biasa mendasari terjadinya kejahatan, tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan paparan

diatas peneliti ingin meneliti tentang “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI OBJEK WISATA KALIURANG KABUPATEN SLEMAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba merumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di kawasan wisata Kaliurang kabupaten Sleman?
2. Apa kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan solusinya di kawasan wisata Kaliurang kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Masalah-masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut untuk mengetahui :

1. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di kawasan objek wisata Kaliurang kabupaten Sleman
2. Kendala penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan solusinya untuk menyelesaikannya di kawasan objek wisata Kaliurang kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dan bermanfaat bagi pembaca secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan pengetahuan di bidang hukum khususnya bidang hukum pidana terkait penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual
 - b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat penyelesaian studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

2. Secara Praktis

- a. Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan menjadi sumbangan pemikiran dan bahan kajian teori maupun praktek bagi mahasiswa Fakultas Hukum serta masukan dalam pengembangan ilmu hukum dibidang Hukum Acara Pidana mengenai pelaksanaan hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual di Sleman.

- b. Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis, bahwa penegakan hukum di indonesia yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual.

- c. Masyarakat

Penelitian ini untuk memberikan suatu pemikiran, pengetahuan, serta wawasan mengenai betapa pentingnya paham akan hukum agar semua masyarakat mengetahui tindak pidana kekerasan seksual ialah suatu tindakan yang sangat tidak menusiawi dan melanggar norma-norma kesusilaan. Dengan ini diharapkan masyarakat paham akan tindak kekerasan seksual yang akan sangat merugikan pihak korban dan berharap semoga tidak terjadi lagi tindak kekerasan seksual dimasyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, merupakan sejumlah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting (Ahmad, 2005:52).

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif empiris penelitian normatif empiris penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah

terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara melakukan secara langsung atau lapangan.

2. Subjek dan Objek

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penegak hukum dan pelaku wisata yang berperan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual di objek wisata Kaliurang. Ini mencakup elemen-elemen berikut:

- 1) Kepolisian: Penelitian dapat mencakup peran polisi Bapak Setiyo Wahyu Reskrim Polsek Pakem dalam menerima laporan, menyelidiki, dan menindak lanjuti kasus tindak pidana kekerasan seksual di Kaliurang. Hal Ini melibatkan analisis terhadap jumlah laporan, respon polisi, kecepatan penanganan kasus, dan kerjasama dengan pihak lain. Kepolisian Polsek Pakem
- 2) Pegawai objek wisata Kaliurang Bapak Mujazin

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah objek wisata Kaliurang yang berada di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber data dan bahan hukum

a. Sumber Data

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif yang secara umum bersifat Deskriptif. Melalui jenis penelitian bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, tentang data secermat mungkin terhadap objek yang diteliti. Sehingga penulis dipermudah dalam menganalisis peraturan hukum terhadap kasus dari tindak pidana kekerasan seksual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan. Adapun cara untuk mengambil data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Setiyo Wahyu kepolisian Polsek Pakem.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia dan memberikan penjelasan yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, jurnal, dan data. Data sekunder ini dapat dibedakan menjadi 3 yaitu

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu antara perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(2) Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Nomor 12 Tahun 2022

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Dalam hal ini termasuk data-data yang di dapat dari jurnal dan artikel.

c) Bahan Hukum Tersier

Dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan-keterangan otentik yang bersifat mendukung data primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian digunakan untuk mempermudah penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Irwansyah menjelaskan pendekatan penelitian hukum terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paud dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Irwansyah, 2021: 133).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum menyelesaikan isu hukum yang dihadapi (Irwansyah,2021:147), Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) Pendekatan sosiologis berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial dan budaya. Ini penting dalam memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Dalam penelitian terhadap proses penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual, pendekatan sosiologis membantu

mengungkapkan bagaimana hukum diterapkan oleh kepolisian dan bagaimana masyarakat serta korban berinteraksi dengan proses tersebut. Penulis melakukan penelitian pada anggota reskrim kepolisian polsek pakem mengenai proses penyelidikan dan penyidikan terhadap korban kekerasan seksual. Melakukan penelitian ini Penulis melakukan wawancara dan observasi. Cara ini Penulis menguraikan data yang diperoleh dari lapangan secara detail.

6. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian langsung ke lapangan dengan tujuan mengumpulkan data-data yang valid melalui wawancara kepada narasumber dan juga dengan menggunakan buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diambil. Analisis hingga menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian diolah dan di analisis dengan cara deskriptif kualitatif, artinya analisis data berdasarkan pada apa yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara, baik

secara lisan maupun tulisan, kemudian diarahkan, dibahas dan diberikan penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.